



PUTUSAN

No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm)**; -----
Tempat lahir : Banjarmasin ; -----
Umur/Tgl.Lahir : 36 tahun / 12 November 1980; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec.
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov.
Kalimantan Selatan; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2017 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: -----

- Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018; -----

Hal 1 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim, sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sdr. H.M.Erham Amin, SH., MH., DKK, Advokat LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 08 Januari 2018 Nomor 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 02 Januari 2018 No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 02 Januari 2018 No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm)** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan*

Hal 2 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan“ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jis

Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa

Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFENDI AIS INDI Bin IDHAM (Alm)**

dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**

dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan denda sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak

dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)**

bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah handphone merk BlackBerry Bold warna hitam model

RDV71UW dengan nomor Simcard 085248020456; -----

- 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil berisikan narkotika golongan I jenis

sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram; -----

- 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk Sampoerna warna putih merah; ---

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar nota pembelaan yang dibacakan di persidangan oleh

penasihat hukum terdakwa/terdakwa, menyatakan kepada Majelis Hakim agar

memutus menghukum yang sering-ringannya karena terdakwa merasa

menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi; -----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa

yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya

semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana

tersebut dalam SURAT DAKWAN Nomor Register Perkara : PDM-

226/Q.3.19/Euh.2/12/2017 tertanggal 02 Januari 2017, sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm)**, saksi **RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR** (berkas perkara terpisah) dan saksi **ASRIN Bin SAMIN** (berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa **EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm)** yang bertempat di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam 17.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin , berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana "*Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadilinya, telah melakukan suatu perbuatan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri*

Hal 4 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan“ perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita dilokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Telawang Jl. RK Ilir Banjarmasin saksi ASRIN Bin SAMIN bertemu dengan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang sedang bekerja sebagai buruh harian lepas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Telawang Jl. RK Ilir Banjarmasin dan pelaku ASRIN Bin SAMIN mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR kemudian menghubungi terdakwa yang saksi ASRIN Bin SAMIN tidak mengetahui nama yang dihubungi oleh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dengan via handphone untuk membeli narkoba jenis sabu namun pada waktu itu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberitahu bahwa narkoba jenis sabu masih kosong, kemudian karena narkoba jenis sabu masih kosong saksi ASRIN Bin SAMIN menitipkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR untuk narkoba jenis sabu dan akan diambil sewaktu saksi ASRIN Bin SAMIN kembali ke Banjarmasin lagi; -----
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa mendatangi IYUS (DPO) di Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin untuk menanyakan persediaan narkoba jenis sabu apa sudah ada, dan IYUS (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket sabu sudah ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR via handphone dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, selanjutnya sekitar jam 20.15 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menghubungi terdakwa

Hal 5 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melalui via handphone dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR datang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, kemudian sekitar jam 20.30 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR tiba di rumah terdakwa dan bertemu didepan rumah serta saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menunggu dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menemui IYUS (DPO) yang sering nongkrong Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin menunggu orang mengambil pesanan narkoba jenis sabu dan sekitar jam 20.35 Wita terdakwa bertemu IYUS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan sekitar jam 20.45 Wita terdakwa kembali menemui saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang menunggu didepan rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didalam kotak rokok MLD warna hitam yang diletakan di jok sepeda motor saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang berada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya diambil oleh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR; -----

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.45 Wita sewaktu terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa menerima telepon dari saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan selanjutnya saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memesan narkoba jenis sabu kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket dan kemudian saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa

Hal 6 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan sepupu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR (yakni saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH Bin RUSLANI (Alm) dari Sat Polair Polres Batola yang menyamar mengaku sepupu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR) yang tidak disebutkan namanya untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH menghubungi terdakwa melalui via handphone dan memberitahu menunggu bertemu di depan Masjid Jami Teluk Tiram, kemudian terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor mendatangi saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH dan setelah bertemu dengan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH tersebut dan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa sendiri berangkat menuju Jl. Purnasakti Pasar Baimbai Banjarmasin untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan IYUS (DPO) namun ternyata stocknya kosong dan terdakwa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa mendatangi saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH kembali menggunakan ojek di depan Masjid Jami Teluk Tiram dan tiba sekitar jam 16.30 Wita memberitahukan stock narkoba jenis sabu kosong dan terdakwa mengajak saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH mencari ke Gg. Sa'adah tidak jauh dari Masjid Jami Teluk Tiram berboncengan menggunakan sepeda motor yang dibawa saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH dan setelah masuk kedalam Gg. Sa'adah kurang lebih 300 (tiga ratus) meter terdakwa menanyakan dengan seseorang dengan berinisial nama KACONG (DPO) yang duduk di Pasar Sejumpt sebagai penjual narkoba jenis sabu dan orang dengan berinisial KACONG (DPO) tersebut mengatakan "ada narkoba jenis sabu", selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa membayar pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pemesanan 2 (dua)

Hal 7 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kepada orang dengan berinisial KACONG namun 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dipesan tidak langsung diserahkan dan terdakwa bersama saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH disuruh menunggu, kemudian orang dengan berinisial nama KACONG (DPO) berjalan kaki memutar pasar kurang lebih 5 (lima) menit dan kembali menemui terdakwa memberitahukan paketan narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna berada dibawah tiang listrik berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selanjutnya terdakwa bersama saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH mendatangi tempat berada paketan tersebut dan paketan tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH, kemudian paketan dibuka oleh saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH ternyata isi paketan narkotika jenis sabu hanya 1 (satu) paket sehingga saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH marah kepada terdakwa namun pada saat terdakwa bersitegang dengan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH ternyata sekitar jam 17.10 Wita datang Petugas Sat Polair Polres Batola melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa baru mengetahui bahwa sepupunya saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR tersebut adalah Petugas Sat Polair Polres Batola yakni saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH; -----

- Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram akan dipergunakan untuk apa terdakwa tidak mengetahui namun setelah terdakwa ditangkap ternyata saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR sudah ditangkap terlebih dahulu dan untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut hanya cara Petugas Sat Polair Polres Batola untuk menangkap terdakwa terkait terdakwa terlibat membantu dalam pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR pada

Hal 8 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita didepan rumah terdakwa Jln. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin; -----

- Bahwa terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali sebelumnya membantu dalam pembelian narkotika jenis sabu atas permintaan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR masing-masing yang pertama terdakwa membantu dalam pembelian 1 (satu) paket dengan harga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR pada hari dan tanggalnya lupa namun sekitar akhir bulan Desember 2015 di depan rumah terdakwa Jln. Ampera I RT. 046 RT. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan yang kedua terdakwa membantu dalam pembelian 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan atas permintaan dari saksi ASRIN sebagai pembelinya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita didepan rumah terdakwa Jln. Ampera I RT. 046 RT. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin namun dalam perkara ini terdakwa berhasil ditangkap dan sekarang ini dalam proses di Kantor Sat Polair Polres Batola;

- Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut;

- Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Hal 9 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----

- Bahwa terdakwa membantu membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR karena terdakwa berteman baik dengan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR sering memberi ikan kepada terdakwa sewaktu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR bekerja di gudang ikan di Jln. Ampera I Banjarmasin dekat rumah terdakwa; -----

- Berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1319 tanggal 04 Oktober 2017 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1318 tanggal 04 Oktober 2017 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA=POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jis Pasal 65 ayat (1) KUHPidana; -----

ATAU

KEDUA :

Primair :

----- Bahwa terdakwa **EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm)**, saksi **RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR** (berkas perkara terpisah) dan saksi **ASRIN Bin SAMIN** (berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk

Hal 10 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa **EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm)** yang bertempat di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam 17.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin , berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPidana "*Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadilinya, telah melakukan suatu perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita dilokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Telawang Jl. RK Ilir Banjarmasin saksi ASRIN Bin SAMIN bertemu dengan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang sedang bekerja sebagai buruh harian lepas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Telawang Jl. RK Ilir Banjarmasin dan pelaku ASRIN Bin SAMIN mau membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan saksi RIZA RAMADHANI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZA Bin MUCHTIAR kemudian menghubungi terdakwa yang saksi ASRIN Bin SAMIN tidak mengetahui nama yang dihubungi oleh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dengan via handphone untuk membeli narkoba jenis sabu namun pada waktu itu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberitahu bahwa narkoba jenis sabu masih kosong, kemudian karena narkoba jenis sabu masih kosong saksi ASRIN Bin SAMIN menitipkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR untuk narkoba jenis sabu dan akan diambil sewaktu saksi ASRIN Bin SAMIN kembali ke Banjarmasin lagi; -----

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa mendatangi IYUS (DPO) di Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin untuk menanyakan persediaan narkoba jenis sabu apa sudah ada, dan IYUS (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket sabu sudah ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR via handphone dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, selanjutnya sekitar jam 20.15 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menghubungi terdakwa kembali melalui via handphone dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR datang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, kemudian sekitar jam 20.30 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR tiba di rumah terdakwa dan bertemu di depan rumah serta saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menunggu dan terdakwa berangkat menggunakan

Hal 12 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor menemui IYUS (DPO) yang sering nongkrong Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin menunggu orang mengambil pesanan narkoba jenis sabu dan sekitar jam 20.35 Wita terdakwa bertemu IYUS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan sekitar jam 20.45 Wita terdakwa kembali menemui saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang menunggu didepan rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didalam kotak rokok MLD warna hitam yang diletakan di jok sepeda motor saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang berada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya diambil oleh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR; -----

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.45 Wita sewaktu terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa menerima telepon dari saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan selanjutnya saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memesan narkoba jenis sabu kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket dan kemudian saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa nanti menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan sepupu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR (yakni saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH Bin RUSLANI (Alm) dari Sat Polair Polres Batola yang menyamar mengaku sepupu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR) yang tidak disebutkan namanya untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH menghubungi terdakwa melalui via handphone dan memberitahu menunggu bertemu di depan Masjid Jami Teluk Tiram, kemudian terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor mendatangi saksi BRIGADIR DELY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATULLAH dan setelah bertemu dengan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH tersebut dan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa sendiri berangkat menuju Jl. Purnasakti Pasar Baimbai Banjarmasin untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan IYUS (DPO) namun ternyata stocknya kosong dan terdakwa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa mendatangi saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH kembali menggunakan ojek di depan Masjid Jami Teluk Tiram dan tiba sekitar jam 16.30 Wita memberitahukan stock narkoba jenis sabu kosong dan terdakwa mengajak saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH mencari ke Gg. Sa'adah tidak jauh dari Masjid Jami Teluk Tiram berboncengan menggunakan sepeda motor yang dibawa saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH dan setelah masuk kedalam Gg. Sa'adah kurang lebih 300 (tiga ratus) meter terdakwa menanyakan dengan seseorang dengan berinisial nama KACONG (DPO) yang duduk di Pasar Sejumpt sebagai penjual narkoba jenis sabu dan orang dengan berinisial KACONG (DPO) tersebut mengatakan "ada narkoba jenis sabu", selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa membayar pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pemesanan 2 (dua) paket kepada orang dengan berinisial KACONG namun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipesan tidak langsung diserahkan dan terdakwa bersama saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH disuruh menunggu, kemudian orang dengan berinisial nama KACONG (DPO) berjalan kaki memutar pasar kurang lebih 5 (lima) menit dan kembali menemui terdakwa memberitahukan paketan narkoba jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna berada dibawah tiang listrik berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selanjutnya terdakwa bersama saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH mendatangi tempat berada paketan tersebut dan paketan tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada saksi BRIGADIR

Hal 14 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELY RAHMATULLAH, kemudian paketan dibuka oleh saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH ternyata isi paketan narkoba jenis sabu hanya 1 (satu) paket sehingga saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH marah kepada terdakwa namun pada saat terdakwa bersitegang dengan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH ternyata sekitar jam 17.10 Wita datang Petugas Sat Polair Polres Batola melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa baru mengetahui bahwa sepupunya saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR tersebut adalah Petugas Sat Polair Polres Batola yakni saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH; -----

- Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram akan dipergunakan untuk apa terdakwa tidak mengetahui namun setelah terdakwa ditangkap ternyata saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR sudah ditangkap terlebih dahulu dan untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut hanya cara Petugas Sat Polair Polres Batola untuk menangkap terdakwa terkait terdakwa terlibat membantu dalam pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita didepan rumah terdakwa Jln. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin; -----
- Bahwa terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali sebelumnya membantu dalam pembelian narkoba jenis sabu atas permintaan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR masing-masing yang pertama terdakwa membantu dalam pembelian 1 (satu) paket dengan harga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR pada hari dan tanggalnya lupa namun sekitar akhir bulan Desember 2015 di depan rumah terdakwa Jln. Ampera I RT. 046

Hal 15 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan yang kedua terdakwa membantu dalam pembelian 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan atas permintaan dari saksi ASRIN sebagai pembelinya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita didepan rumah terdakwaJln. Ampera I RT. 046 RT. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin namun dalam perkara ini terdakwa berhasil ditangkap dan sekarang ini dalam proses di Kantor Sat Polair Polres Batola;

- Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut;
- Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa membantu membelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR karena terdakwa berteman baik dengan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR sering memberi ikan kepada terdakwa sewaktu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR bekerja di gudang ikan di Jln. Ampera I Banjarmasin dekat rumah terdakwa;

Hal 16 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1319 tanggal 04 Oktober 2017 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1318 tanggal 04 Oktober 2017 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA=POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana; -----

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm)**, saksi **RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR** (berkas perkara terpisah) dan saksi **ASRIN Bin SAMIN** (berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa **EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm)** yang bertempat di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam 17.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin , berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana "*Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan,*

Hal 17 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadilinya, telah melakukan suatu perbuatan “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita dilokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Telawang Jl. RK Ilir Banjarmasin saksi ASRIN Bin SAMIN bertemu dengan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang sedang bekerja sebagai buruh harian lepas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Telawang Jl. RK Ilir Banjarmasin dan pelaku ASRIN Bin SAMIN mau membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR kemudian menghubungi terdakwa yang saksi ASRIN Bin SAMIN tidak mengetahui nama yang dihubungi oleh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dengan via handphone untuk membeli narkotika jenis sabu namun pada waktu itu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberitahu bahwa narkotika jenis sabu masih kosong, kemudian karena narkotika jenis sabu masih kosong saksi ASRIN Bin SAMIN menitipkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR untuk narkotika jenis sabu dan akan diambil sewaktu saksi ASRIN Bin SAMIN kembali ke Banjarmasin lagi; -----

Hal 18 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa mendatangi IYUS (DPO) di Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin untuk menanyakan persediaan narkoba jenis sabu apa sudah ada, dan IYUS (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket sabu sudah ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR via handphone dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, selanjutnya sekitar jam 20.15 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menghubungi terdakwa kembali melalui via handphone dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR datang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, kemudian sekitar jam 20.30 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR tiba di rumah terdakwa dan bertemu di depan rumah serta saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menunggu dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menemui IYUS (DPO) yang sering nongkrong Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin menunggu orang mengambil pesanan narkoba jenis sabu dan sekitar jam 20.35 Wita terdakwa bertemu IYUS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan sekitar jam 20.45 Wita terdakwa kembali menemui saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang menunggu di depan rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didalam kotak rokok MLD warna hitam yang diletakan di jok sepeda motor saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang

Hal 19 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya diambil oleh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR; -----

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.45 Wita sewaktu terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa menerima telepon dari saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan selanjutnya saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memesan narkoba jenis sabu kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket dan kemudian saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa nanti menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan sepupu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR (yakni saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH Bin RUSLANI (Alm) dari Sat Polair Polres Batola yang menyamar mengaku sepupu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR) yang tidak disebutkan namanya untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH menghubungi terdakwa melalui via handphone dan memberitahu menunggu bertemu di depan Masjid Jami Teluk Tiram, kemudian terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor mendatangi saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH dan setelah bertemu dengan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH tersebut dan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa sendiri berangkat menuju Jl. Purnasakti Pasar Baimbai Banjarmasin untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan IYUS (DPO) namun ternyata stocknya kosong dan terdakwa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa mendatangi saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH kembali menggunakan ojek di depan Masjid Jami Teluk Tiram dan tiba sekitar jam 16.30 Wita memberitahukan stock narkoba jenis sabu kosong dan terdakwa mengajak saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH mencari

Hal 20 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Gg. Sa'adah tidak jauh dari Masjid Jami Teluk Tiram berboncengan menggunakan sepeda motor yang dibawa saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH dan setelah masuk kedalam Gg. Sa'adah kurang lebih 300 (tiga ratus) meter terdakwa menanyakan dengan seseorang dengan berinisial nama KACONG (DPO) yang duduk di Pasar Sejumpt sebagai penjual narkoba jenis sabu dan orang dengan berinisial KACONG (DPO) tersebut mengatakan "ada narkoba jenis sabu", selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa membayar pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pemesanan 2 (dua) paket kepada orang dengan berinisial KACONG namun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipesan tidak langsung diserahkan dan terdakwa bersama saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH disuruh menunggu, kemudian orang dengan berinisial nama KACONG (DPO) berjalan kaki memutar pasar kurang lebih 5 (lima) menit dan kembali menemui terdakwa memberitahukan paketan narkoba jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna berada dibawah tiang listrik berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selanjutnya terdakwa bersama saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH mendatangi tempat berada paketan tersebut dan paketan tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH, kemudian paketan dibuka oleh saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH ternyata isi paketan narkoba jenis sabu hanya 1 (satu) paket sehingga saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH marah kepada terdakwa namun pada saat terdakwa bersitegang dengan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH ternyata sekitar jam 17.10 Wita datang Petugas Sat Polair Polres Batola melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa baru mengetahui bahwa sepupunya saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR tersebut adalah Petugas Sat Polair Polres Batola yakni saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH; -----

Hal 21 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram akan dipergunakan untuk apa terdakwa tidak mengetahui namun setelah terdakwa ditangkap ternyata saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR sudah ditangkap terlebih dahulu dan untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut hanya cara Petugas Sat Polair Polres Batola untuk menangkap terdakwa terkait terdakwa terlibat membantu dalam pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita didepan rumah terdakwa Jln. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin; -----
- Bahwa terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali sebelumnya membantu dalam pembelian narkoba jenis sabu atas permintaan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR masing-masing yang pertama terdakwa membantu dalam pembelian 1 (satu) paket dengan harga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR pada hari dan tanggalnya lupa namun sekitar akhir bulan Desember 2015 di depan rumah terdakwa Jln. Ampera I RT. 046 RT. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan yang kedua terdakwa membantu dalam pembelian 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan atas permintaan dari saksi ASRIN sebagai pembelinya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita didepan rumah terdakwa Jln. Ampera I RT. 046 RT. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin namun dalam perkara ini terdakwa berhasil ditangkap

Hal 22 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



dan sekarang ini dalam proses di Kantor Sat Polair Polres Batola;

-
- Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut; --
 - Terdakwa mengerti dan mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----
 - Bahwa terdakwa membantu membelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR karena terdakwa berteman baik dengan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR sering memberi ikan kepada terdakwa sewaktu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR bekerja di gudang ikan di Jln. Ampera I Banjarmasin dekat rumah terdakwa; -----
 - Berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1319 tanggal 04 Oktober 2017 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1318 tanggal 04 Oktober 2017 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA=POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana; -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah handphone merk BlackBerry Bold warna hitam model RDV71UW dengan nomor Simcard 085248020456, 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk Sampoerna warna putih merah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut :

1. M. DJULIANSYAH RANI. SH Bin H. ANANG DJARKASI

- Bahwa saksi ASRIN ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15.10 Wita di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola dalam Klotok yang digunakan oleh saksi ASRIN;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan serbuk kristal yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu dan Obat sediaan Farmasi jenis Carnophen;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ASRIN selanjutnya saksi dan saksi MALYONO melakukan pengembangan

Hal 24 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara bahwa saksi ASRIN memperoleh sabu dan carnophen tersebut dari saksi RIZA; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15.10 Wita saksi RIZA mendatangi kantor SAT POLAIR di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola dan kemudian saksi dan saksi MALYONO menanyakan kepada saksi RIZA dan benar bahwa saksi RIZA membantu membelikan sabu atas perintah saksi ASRIN dan selanjutnya saksi RIZA ditangkap dan dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan RIZA sabu tersebut diperoleh dari terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.45 Wita melakukan pengembangan perkara untuk melakukan penangkapan terdakwa dengan cara saksi dan saksi MALYONO menyuruh saksi RIZA untuk menelphone terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket; -----
- Bahwa saksi RIZA memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa nanti menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan sepupu saksi RIZA dimana saksi DELY dari Sat Polair Polres Batola menyamar dan mengaku sebagai sepupu saksi RIZA yang tidak disebutkan namanya untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut; -----
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita saksi DELY menghubungi terdakwa melalui via handphone dan memberitahu menunggu bertemu di depan Masjid Jami Teluk Tiram; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 17.00 Wita, saksi DELY dan saksi DENY (kedua saksi adalah anggota satpolair) berhasil menangkap terdakwa di Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan kemudian dibawa ke kantor SAT POLAIR di perairan sei Barito di

Hal 25 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa benar membantu membelikan sabu atas pesanan dari saksi RIZA dan kemudian menyerahkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita bertempat di rumah terdakwa EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm) yang beralamat di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan; ----

2. MALYONO Bin H. FIRMANSYAH

- Bahwa saksi ASRIN ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15.10 Wita di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola dalam Klotok yang digunakan oleh saksi ASRIN; -----
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan serbuk cristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan Obat sediaan Farmasi jenis Carnophen; -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ASRIN selanjutnya saksi dan saksi MALYONO melakukan pengembangan perkara bahwa saksi ASRIN memperoleh sabu dan carnophen tersebut dari saksi RIZA; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15.10 Wita saksi RIZA mendatangi kantor SAT POLAIR di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola dan kemudian saksi dan saksi MALYONO menanyakan kepada saksi RIZA dan benar bahwa saksi RIZA membantu membelikan sabu atas perintah saksi ASRIN dan selanjutnya saksi RIZA ditangkap dan dilakukan

Hal 26 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



pengembangan dan berdasarkan keterangan RIZA sabu tersebut diperoleh dari terdakwa; -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.45 Wita melakukan pengembangan perkara untuk melakukan penangkapan terdakwa dengan cara saksi dan saksi MALYONO menyuruh saksi RIZA untuk menelphone terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket; -----
- Bahwa saksi RIZA memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa nanti menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan sepupu saksi RIZA dimana saksi DELY dari Sat Polair Polres Batola menyamar dan mengaku sebagai sepupu saksi RIZA yang tidak disebutkan namanya untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut; -----
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita saksi DELY menghubungi terdakwa melalui via handphone dan memberitahu menunggu bertemu di depan Masjid Jami Teluk Tiram; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 17.00 Wita, saksi DELY dan saksi DENY (kedua saksi adalah anggota satpolair) berhasil menangkap terdakwa di Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan kemudian dibawa ke kantor SAT POLAIR di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa benar membantu membelikan sabu atas pesanan dari saksi RIZA dan kemudian menyerahkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita bertempat di rumah terdakwa EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm) yang beralamat di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan; ----

Hal 27 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



3. DELY RAHMATULLAH Bin H. RUSLANI (Alm)

- Bahwa awal mulanya saksi DJULIANSYHRANI melakukan penangkapan bersama saksi MALYONO terhadap saksi ASRIN; -----
- Bahwa penangkapan terhadap saksi ASRIN terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15.10 Wita di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola dalam Klotok yang digunakan oleh saksi ASRIN; -----
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan serbuk cristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan Obat sediaan Farmasi jenis Carnophen; -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ASRIN selanjutnya saksi DJULIANSYHRANI dan saksi MALYONO melakukan pengembangan perkara bahwa saksi ASRIN memperoleh sabu dan carnophen tersebut dari saksi RIZA; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15.10 Wita saksi RIZA mendatangi kantor SAT POLAIR di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola dan kemudian saksi DJULIANSYHRANI dan saksi MALYONO menanyakan kepada saksi RIZA dan benar bahwa saksi RIZA membantu membelikan sabu atas perintah saksi ASRIN dan selanjutnya saksi RIZA ditangkap dan dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan RIZA sabu tersebut diperoleh dari terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.45 Wita melakukan pengembangan perkara untuk melakukan penangkapan terdakwa dengan cara saksi DJULIANSYHRANI dan saksi MALYONO menyuruh saksi RIZA untuk menelphone terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket dan kemudian saksi RIZA memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa nanti menyerahkan 2 (dua) paket

Hal 28 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



sabu tersebut dengan sepupu saksi RIZA dimana saksi dari Sat Polair Polres Batola menyamar dan mengaku sebagai sepupu saksi RIZA yang tidak disebutkan namanya untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut; -----

- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita saksi menghubungi terdakwa melalui via handphone dan memberitahu menunggu bertemu di depan Masjid Jami Teluk Tiram; -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 17.00 Wita, saksi dan saksi DENY (kedua saksi adalah anggota satpolair) berhasil menangkap terdakwa di Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan kemudian dibawa ke kantor SAT POLAIR di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola untuk proses lebih lanjut; ----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa benar membantu membelikan sabu atas pesanan dari saksi RIZA dan kemudian menyerahkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita bertempat di rumah terdakwa EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm) yang beralamat di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan; ----

4. DENI PURYANTO Bin H. JUKRI

- Bahwa awal mulanya saksi DJULIANSYAHRANI melakukan penangkapan bersama saksi MALYONO terhadap saksi ASRIN; -----
- Bahwa penangkapan terhadap saksi ASRIN terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15.10 Wita di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola dalam Klotok yang digunakan oleh saksi ASRIN; -----
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan serbuk cristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan Obat sediaan Farmasi jenis Carnophen; -----

Hal 29 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ASRIN selanjutnya saksi DJULIANSYHRANI dan saksi MALYONO melakukan pengembangan perkara bahwa saksi ASRIN memperoleh sabu dan carnophen tersebut dari saksi RIZA; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15.10 Wita saksi RIZA mendatangi kantor SAT POLAIR di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola dan kemudian saksi DJULIANSYHRANI dan saksi MALYONO menanyakan kepada saksi RIZA dan benar bahwa saksi RIZA membantu membelikan sabu atas perintah saksi ASRIN dan selanjutnya saksi RIZA ditangkap dan dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan RIZA sabu tersebut diperoleh dari terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.45 Wita melakukan pengembangan perkara untuk melakukan penangkapan terdakwa dengan cara saksi DJULIANSYHRANI dan saksi MALYONO menyuruh saksi RIZA untuk menelphone terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket dan kemudian saksi RIZA memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa nanti menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan sepupu saksi RIZA dimana saksi dari Sat Polair Polres Batola menyamar dan mengaku sebagai sepupu saksi RIZA yang tidak disebutkan namanya untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut; -----
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wita saksi menghubungi terdakwa melalui via handphone dan memberitahu menunggu bertemu di depan Masjid Jami Teluk Tiram; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 17.00 Wita, saksi dan saksi DENEY (kedua saksi adalah anggota satpolair) berhasil menangkap terdakwa di Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel.

Hal 30 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan kemudian dibawa ke kantor SAT POLAIR di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola untuk proses lebih lanjut; ----

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa benar membantu membelikan sabu atas pesanan dari saksi RIZA dan kemudian menyerahkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita bertempat di rumah terdakwa EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm) yang beralamat di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan; ----

5. ASRIN Bin SAMIN

- Bahwa awal mulanya saksi ditangkap oleh saksi DJULIANSYHRANI bersama saksi MALYONO kedua saksi adalah anggota kepolisian sat polair polres Batola; -----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15.10 Wita di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola dalam Klotok yang digunakan oleh saksi; -----
- Bahwa dalam penangkapan saksi DJULIANSYHRANI dan saksi MALYONO menemukan serbuk cristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan Obat sediaan Farmasi jenis Carnophen dalam Klotok; ----
- Bahwa saksi DJULIANSYHRANI dan saksi MALYONO menanyakan perihal serbuk cristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan Obat sediaan Farmasi jenis Carnophen diperoleh dari siapa dan saksi menjelaskan bahwa serbuk cristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan Obat sediaan Farmasi jenis Carnophen diperoleh dari saksi RIZA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15.10 Wita saksi RIZA mendatangi kantor SAT POLAIR di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola dan kemudian saksi DJULIANSYAHRANI dan saksi MALYONO menanyakan kepada saksi RIZA dan benar bahwa saksi RIZA membantu membelikan sabu atas perintah saksi dan selanjutnya saksi RIZA ditangkap dan dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan RIZA sabu tersebut diperoleh dari terdakwa; -----
- Bahwa awal mula saksi memperoleh serbuk cristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita dilokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Telawang Jl. RK Ilir Banjarmasin saksi bertemu dengan saksi RIZA yang sedang bekerja sebagai buruh harian lepas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Telawang Jl. RK Ilir Banjarmasin dan saksi mau membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZA dan saksi RIZA kemudian menghubungi terdakwa dengan via handphone untuk membeli narkotika jenis sabu namun pada waktu itu saksi RIZA memberitahu bahwa narkotika jenis sabu masih kosong; -----
- Bahwa karena narkotika jenis sabu masih kosong saksi menitipkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZA untuk narkotika jenis sabu dan akan diambil sewaktu saksi ASRIN Bin SAMIN kembali ke Banjarmasin lagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 09.00 wita sebelum saksi ditangkap saksi RIZA menyerahkan pesanan sabu tersebut kepada saksi; -----
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIZA, adalah uang milik saksi; -----

6. RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR

Hal 32 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15.10 Wita saksi mendatangi kantor SAT POLAIR di perairan sei Barito di wilayah Desa Tamban Muara, Kec. Tamban, Kab. Batola dan kemudian saksi DJULIANSYHRANI dan saksi MALYONO menanyakan kepada saksi perihal Narkotika yang dipesan oleh saksi ASRIN dan benar bahwa saksi membantu membelikan sabu atas perintah saksi ASRIN dan selanjutnya saksi ditangkap; -----
- Bahwa saksi ditanyakan kembali oleh saksi DJULIANSYHRANI dan saksi MALYONO didapat dari mana serbuk cristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dan saksi menjelaskan serbuk cristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa EFENDI; -----
- Bahwa awal mula saksi memperoleh serbuk cristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita dilokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Telawang Jl. RK Ilir Banjarmasin saksi bertemu dengan saksi ASRIN dimana saat itu saksi sedang bekerja sebagai buruh harian lepas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Telawang Jl. RK Ilir Banjarmasin dan kemudian saksi ASRIN meminta kepada saksi untuk dibelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa EFENDI dengan via handphone untuk membeli narkotika jenis sabu namun pada waktu itu narkotika jenis sabu masih kosong, kemudian karena narkotika jenis sabu masih kosong saksi ASRIN menitipkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk narkotika jenis sabu dan akan diambil sewaktu saksi ASRIN kembali ke Banjarmasin lagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa

Hal 33 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



menghubungi saksi melalui via handphone dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada; -----

- Bahwa sekitar jam 20.15 Wita saksi menghubungi terdakwa kembali melalui via handphone dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi datang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, kemudian sekitar jam 20.30 Wita saksi tiba dirumah terdakwa dan bertemu didepan rumah serta saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa menyuruh saksi menunggu dan terdakwa berangkat dan mencari pesan sabu tersebut; -----
 - Bahwa sekitar jam 20.45 Wita terdakwa kembali menemui saksi yang menunggu didepan rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ada didalam kotak rokok MLD warna hitam yang diletakan di jok sepeda motor saksi yang berada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya diambil oleh saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 09.00 Wita sebelum saksi ASRIN ditangkap saksi menyerahkan pesanan sabu tersebut kepada saksi ASRIN; -----
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, adalah uang milik saksi ASRIN; ----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ----
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa membatu membelikan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita, bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm) yang bertempat di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam 17.10 Wita, bertempat di Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin; -----

- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menghubungi terdakwa dengan via handphone untuk membeli narkoba jenis sabu namun pada waktu itu sabu yang dipesan masih kosong, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa mendatangi IYUS (DPO) di Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin untuk menanyakan persediaan narkoba jenis sabu apa sudah ada, dan IYUS (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket sabu sudah ada; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR via handphone dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, selanjutnya sekitar jam 20.15 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menghubungi terdakwa kembali melalui via handphone dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR datang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan; -----
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR tiba di rumah terdakwa dan bertemu di depan rumah serta saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menunggu dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda

Hal 35 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menemui IYUS (DPO) yang sering nongkrong Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin menunggu orang mengambil pesanan narkoba jenis sabu dan sekitar jam 20.35 Wita terdakwa bertemu IYUS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan sekitar jam 20.45 Wita terdakwa kembali menemui saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang menunggu didepan rumah terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didalam kotak rokok MLD warna hitam yang diletakan di jok sepeda motor saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang berada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya diambil oleh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.45 Wita sewaktu terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa menerima telepon dari saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan selanjutnya saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memesan narkoba jenis sabu kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket dan kemudian saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa nanti menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan sepupu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR; -----
- Bahwa saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH Bin RUSLANI (Alm) dari Sat Polair Polres Batola yang menyamar mengaku sepupu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR) yang tidak disebutkan namanya untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH menghubungi terdakwa melalui via handphone dan memberitahu menunggu bertemu di depan Masjid Jami Teluk Tiram; -----

Hal 36 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor mendatangi saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH dan setelah bertemu dengan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH tersebut dan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa sendiri berangkat menuju Jl. Purnasakti Pasar Baimbai Banjarmasin untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan IYUS (DPO) namun ternyata stocknya kosong dan terdakwa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa mendatangi saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH kembali menggunakan ojek di depan Masjid Jami Teluk Tiram dan tiba sekitar jam 16.30 Wita memberitahukan stock narkoba jenis sabu kosong; -----
- Bahwa terdakwa mengajak saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH mencari ke Gg. Sa'adah tidak jauh dari Masjid Jami Teluk Tiram berboncengan menggunakan sepeda motor yang dibawa saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH dan setelah masuk kedalam Gg. Sa'adah kurang lebih 300 (tiga ratus) meter terdakwa menanyakan dengan seseorang dengan berinisial nama KACONG (DPO) yang duduk di Pasar Sejumput sebagai penjual narkoba jenis sabu dan orang dengan berinisial KACONG (DPO) tersebut mengatakan "ada narkoba jenis sabu"; -----
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita terdakwa membayar pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pemesanan 2 (dua) paket kepada orang dengan berinisial KACONG namun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipesan tidak langsung diserahkan dan terdakwa bersama saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH disuruh menunggu, kemudian orang dengan berinisial nama KACONG (DPO) berjalan kaki memutar pasar kurang lebih 5 (lima) menit dan kembali menemui terdakwa memberitahukan paketan narkoba jenis sabu dalam kotak rokok Sampoerna berada dibawah tiang listrik berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter; -----

Hal 37 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH mendatangi tempat berada paketan tersebut dan paketan tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH, kemudian paketan dibuka oleh saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH ternyata isi paketan narkotika jenis sabu hanya 1 (satu) paket sehingga saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH marah kepada terdakwa; -----
- Bahwa pada saat terdakwa bersitegang dengan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH ternyata sekitar jam 17.10 Wita datang Petugas Sat Polair Polres Batola melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa baru mengetahui bahwa sepupunya saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR tersebut adalah Petugas Sat Polair Polres Batola yakni saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal 38 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membantu membelikan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita, bertempat di rumah terdakwa EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm) yang bertempat di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam 17.10 Wita, bertempat di Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin; -----
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menghubungi terdakwa dengan via handphone untuk membeli narkotika jenis sabu namun pada waktu itu sabu yang dipesan masih kosong, kemudian pada hari selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa mendatangi IYUS (DPO) di Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin untuk menanyakan persediaan narkotika jenis sabu apa sudah ada, dan IYUS (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket sabu sudah ada; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR via handphone dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan sudah ada, selanjutnya sekitar jam 20.15 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menghubungi terdakwa kembali melalui via handphone dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR datang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan; -----
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR tiba dirumah terdakwa dan bertemu didepan rumah serta saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika

Hal 39 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu, setelah itu terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menunggu dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menemui IYUS (DPO) yang sering nongkrong Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin menunggu orang mengambil pesanan narkoba jenis sabu dan sekitar jam 20.35 Wita terdakwa bertemu IYUS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan sekitar jam 20.45 Wita terdakwa kembali menemui saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang menunggu didepan rumah terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didalam kotak rokok MLD warna hitam yang diletakan di jok sepeda motor saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang berada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya diambil oleh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 15.45 Wita sewaktu terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa menerima telepon dari saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR dan selanjutnya saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memesan narkoba jenis sabu kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket dan kemudian saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa nanti menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan sepupu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR; -----
- Bahwa saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH Bin RUSLANI (Alm) dari Sat Polair Polres Batola yang menyamar mengaku sepupu saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR) yang tidak disebutkan namanya untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai pembelian narkoba jenis sabu tersebut dan sekitar jam 16.00 Wita saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa melalui via handphone dan memberitahu menunggu bertemu di depan Masjid Jami Teluk Tiram; -----

- Bahwa terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor mendatangi saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH dan setelah bertemu dengan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH tersebut dan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa sendiri berangkat menuju Jl. Purnasakti Pasar Baimbai Banjarmasin untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan IYUS (DPO) namun ternyata stocknya kosong dan terdakwa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa mendatangi saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH kembali menggunakan ojek di depan Masjid Jami Teluk Tiram dan tiba sekitar jam 16.30 Wita memberitahukan stock narkoba jenis sabu kosong; -----
- Bahwa terdakwa mengajak saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH mencari ke Gg. Sa'adah tidak jauh dari Masjid Jami Teluk Tiram berboncengan menggunakan sepeda motor yang dibawa saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH dan setelah masuk kedalam Gg. Sa'adah kurang lebih 300 (tiga ratus) meter terdakwa menanyakan dengan seseorang dengan berinisial nama KACONG (DPO) yang duduk di Pasar Sejumpt sebagai penjual narkoba jenis sabu dan orang dengan berinisial KACONG (DPO) tersebut mengatakan "ada narkoba jenis sabu"; -----
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita terdakwa membayar pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pemesanan 2 (dua) paket kepada orang dengan berinisial KACONG namun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipesan tidak langsung diserahkan dan terdakwa bersama saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH disuruh menunggu, kemudian orang dengan berinisial nama KACONG (DPO) berjalan kaki memutar pasar kurang lebih 5 (lima) menit dan kembali menemui terdakwa memberitahukan paketan narkoba jenis sabu dalam

Hal 41 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Sampoerna berada dibawah tiang listrik berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter; -----

- Bahwa terdakwa bersama saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH mendatangi tempat berada paketan tersebut dan paketan tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH, kemudian paketan dibuka oleh saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH ternyata isi paketan narkoba jenis sabu hanya 1 (satu) paket sehingga saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH marah kepada terdakwa; -----
- Bahwa pada saat terdakwa bersitegang dengan saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH ternyata sekitar jam 17.10 Wita datang Petugas Sat Polair Polres Batola melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa baru mengetahui bahwa sepupunya saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR tersebut adalah Petugas Sat Polair Polres Batola yakni saksi BRIGADIR DELY RAHMATULLAH; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1319 tanggal 04 Oktober 2017 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF (Narkoba Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1318 tanggal 04 Oktober 2017 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA=POSITIF (Narkoba Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Hal 42 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Campuran: -----

PERTAMA : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jis Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA : Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim paling tepat apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, yaitu **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jis Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jis Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, adalah sebagai berikut : -----

Hal 43 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Setiap* orang;

2. *Tanpa hak atau melawan hukum*; -----

3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

4. *Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat*; -----

5. *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Hal 44 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1319 tanggal 04 Oktober 2017 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat dari BPOM Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.17.1318 tanggal 04 Oktober 2017 menyatakan bahwa contoh yang diuji mengandung METAMFETAMINA=POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan : ---
- Bahwa terdakwa membantu membelikan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita, bertempat di rumah terdakwa EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm) yang bertempat di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Selatan dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017
sekitar jam 17.10 Wita, bertempat di Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel.
Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin; -----

- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menghubungi terdakwa dengan via handphone untuk membeli narkoba jenis sabu namun pada waktu itu sabu yang dipesan masih kosong, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa mendatangi IYUS (DPO) di Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin untuk menanyakan persediaan narkoba jenis sabu apa sudah ada, dan IYUS (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket sabu sudah ada; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR via handphone dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, selanjutnya sekitar jam 20.15 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menghubungi terdakwa kembali melalui via handphone dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR datang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan; -----
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR tiba di rumah terdakwa dan bertemu di depan rumah serta saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menunggu dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menemui IYUS (DPO) yang sering nongkrong Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin menunggu orang mengambil pesanan narkoba jenis

Hal 46 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



sabu dan sekitar jam 20.35 Wita terdakwa bertemu IYUS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan sekitar jam 20.45 Wita terdakwa kembali menemui saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang menunggu didepan rumah terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didalam kotak rokok MLD warna hitam yang diletakan di jok sepeda motor saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang berada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya diambil oleh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai *"menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam **unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi** pada perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga **unsur kedua inipun telah terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat, apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan *"sebagai percobaan atau permufakatan jahat"*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa menghubungi saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR via handphone dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, selanjutnya sekitar jam 20.15 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menghubungi terdakwa kembali melalui via handphone dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR datang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, sehingga Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu percobaan; -----

Menimbang, bahwa **Permufakatan Jahat** (pasal 1 angka 18 UU RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang NARKOTIKA) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, sekitar jam 20.30 Wita saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR tiba di rumah terdakwa dan bertemu di depan rumah serta saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menyuruh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR menunggu dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor menemui IYUS (DPO) yang sering nongkrong Jl. Purnasakti pasar Baimbai Banjarmasin menunggu orang mengambil pesanan narkoba jenis sabu dan sekitar jam 20.35 Wita terdakwa bertemu IYUS (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan

Hal 48 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.45 Wita terdakwa kembali menemui saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang menunggu didepan rumah terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada didalam kotak rokok MLD warna hitam yang diletakan di jok sepeda motor saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR yang berada didepan rumah terdakwa dan selanjutnya diambil oleh saksi RIZA RAMADHANI Als RIZA Bin MUCHTIAR;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa "*menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman*" tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sehingga **unsur keempat "sebagai permufakatan jahat" Telah Terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa menjual Narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 20.45 Wita, bertempat di rumah terdakwa EFENDI Als INDI Bin IDHAM (Alm) yang bertempat di Jln. Ampera I RT. 046 RW. 003 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira jam 17.10 Wita, bertempat di Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Sa'adah Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", sehingga **unsur kelima inipun telah terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa; -----

Hal 49 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan PERTAMA telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PERTAMA telah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat Tanpa hak dan Melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"***; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum terdakwa/terdakwa menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum terdakwa yang sering-ringannya dikarenakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Hal 50 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba serta obat-obatan terlarang; -----

Kedadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda serta ada harapan memperbaiki diri; -----

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa menyatakan agar dihukum ringan-ringannya, dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Hal 51 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk BlackBerry Bold warna hitam model RDV71UW dengan nomor Simcard 085248020456, 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk Sampoerna warna putih merah adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan narkotika, maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk Dimusnahkan**; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka harus pula dibebani membayar biaya perkara; -----

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jis Pasal 65 ayat (1) KUHPidana serta Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Efendi als Indi Bin Idham Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah handphone merk BlackBerry Bold warna hitam model RDV71UW dengan nomor Simcard 085248020456; -----
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram; -----

Hal 52 dari 53 halaman, No. 05/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk Sampoerna warna putih merah; -----
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **SELASA**, tanggal **20 FEBRUARI 2018**, oleh kami, **Panji Answinatha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Ikhsan Riyadi, F, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Susanti Astuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **Esa Setianingrum, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

PANJI ANSWINARTHA., S.H., M.H.

ttd

MUHAMMAD IKHSAN RIYADI. F, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUSANTI ASTUTI, S.H.